

LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MENGADVOKASI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PEKANBARU

Oleh: Sintong Roberto Sitompul
sintongroberto123@gmail.com
Pembimbing: Dra. Risdayani, M.Si
risdayati@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. HR. Soebrantas KM 12,5 Simpang Baru
Pekanbaru 28293 Telp/Fax 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di LBH Pekanbaru bertujuan untuk mengetahui peran lembaga bantuan hukum dalam mengadvokasi masyarakat miskin di kota Pekanbaru dan untuk mengetahui yang mempengaruhi peran lembaga bantuan hukum dalam mengadvokasi masyarakat miskin di kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian berjumlah 4 orang yang terdiri dari pemberi dan penerima bantuan hukum. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara litigasi LBH Pekanbaru mengadvokasi masyarakat miskin (subjek penelitian) agar tidak terindimidasi dan tidak merasa tertekan dalam proses litigasi yaitu dengan melakukan advokasi hukum dari tingkat penyidikan di Kepolisian sampai penuntutan di Pengadilan, membela dan perjuangkan hak hukum klien. Sementara secara non-litigasi LBH Pekanbaru berperan terhadap klien (subjek penelitian) yaitu melakukan upaya mediasi, investigasi perkara, negosiasi, konsultasi dan lain-lain. Adapun yang mempengaruhi LBH Pekanbaru dalam mengadvokasi masyarakat miskin di kota Pekanbaru yaitu faktor pendukung meliputi a). Secara internal prinsip dan nilai-nilai yang dianut adalah mengadvokasi masyarakat miskin. b) Secara eksternal ingin merubah sistem penegakan hukum yang tidak melakukan penindasan, tidak melanggar HAM dan hak hukum. c) Adanya dukungan anggaran dari Kemenkumham, organisasi non-pemerintah serta donasi dari masyarakat dan faktor penghambat meliputi, a) penegak hukum yang tidak profesional dalam menjalankan tugas sehingga sulit untuk bertemu maupun berkomunikasi dengan klien di dalam tahanan. b) SDM yang terbatas seperti advokat. c) Dalam perkara perdata adalah adanya biaya yang dikeluarkan seperti melakukan gugatan dan pada perkara pidana yaitu koordinasi dan komunikasi dengan Jaksa ketika akan melakukan persidangan.

Kata kunci : LBH Pekanbaru, Advokasi, Masyarakat Miskin

**LEGAL ASSISTANCE INSTITUTIONS IN ADVOCATING THE POOR IN
PEKANBARU CITY**

By: Sintong Roberto Sitompul
sintongroberto123@gmail.com
Supervisor: Dra. Risdayati, M.Si
risdayati@lecturer.unri.ac.id

Departement of Sociology
Faculty of Social and Political Sciences
Riau University
Bina Widya Campus, Jl. HR. Soebrantas KM 12.5 Simpang Baru
Pekanbaru 28293 Phone/Fax 0761-63277

ABSTRACT

This research was conducted at LBH Pekanbaru. The aim of this research was to determine the role of legal aid institutions in advocating for the poor in Pekanbaru city and to find out what influences the role of legal aid institutions in advocating for the poor in Pekanbaru city. This research uses descriptive qualitative method with descriptive qualitative approach analysis. Subjects in the study amounted to 4 people consisting of givers and recipients of legal aid. The data collection techniques used observation, interviews and documentation. The results of this study show that in litigation LBH Pekanbaru advocates for the poor (subjects of research) so that they are not intimidated and do not feel pressured in the litigation process, namely by carrying out legal advocacy from the level of investigation in the Police to prosecution in court, defending and fighting for the client's legal rights. Meanwhile, non-litigationally, LBH Pekanbaru has a role to play with clients (subjects of research), namely conducting mediation efforts, case investigations, negotiations, consultations and others. As for what influences LBH Pekanbaru in advocating for the poor in Pekanbaru city, the supporting factors include a). Internally the principles and values adopted are to advocate for the poor. b) Externally wants to change the law enforcement system that does not carry out oppression, does not violate human rights and legal rights. c) There is budgetary support from the Ministry of Law and Human Rights, non-governmental organizations as well as donations from the community and inhibiting factors include, a) law enforcers who are not professional in carrying out their duties, making it difficult to meet or communicate with clients in detention. b) Limited human resources such as advocates. c) In civil cases, there are costs incurred such as carrying out a lawsuit and in criminal cases, namely coordination and communication with the Prosecutor when going to trial.

Keywords: LBH Pekanbaru, Advocacy, The Poor

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Secara umum hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. (Windari, 2018:5). Sebagai Negara hukum, Negara harus menjamin hak konstitusional setiap orang terwujud dalam memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Fenomena yang terjadi kepada masyarakat miskin, sering kali diperlakukan tidak adil, tidak memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) yang memadai (Winarta, 2011:57). Hal ini salah satunya disebabkan ketidakmampuan secara ekonomi menyewah jasa seorang advokat.

Amanat UUD 1945, menyatakan bahwa Negara wajib melindungi masyarakat miskin berkaitan terhadap pemenuhan hak dalam hukum. Berangkat dari fenomena tersebut lahirlah UU No 16 Tahun 2011 tentang bantuan di mana bantuan hukum merupakan akses untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: M.HH-01.HH.07.02 tahun 2018 terdapat 524 lembaga/organisasi bantuan hukum yang terakreditasi dan terverifikasi periode tahun 2019 s.d. 2021. 10 diantaranya di Provinsi Riau salah satunya LBH Pekanbaru.

LBH Pekanbaru berdiri pada tahun 2005 merupakan lembaga

yang berada dalam naungan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) yang *concern* membantu masyarakat miskin, masyarakat minoritas yang termarginalkan, masyarakat yang tertindas dengan konsep bantuan hukum struktural yang tidak hanya fokus kepada pembelaan di pengadilan tetapi juga berusaha untuk mengentaskan ketimpangan struktural.

LBH Pekanbaru adalah salah satu lembaga yang eksis di provinsi Riau dalam memberikan bantuan hukum baik pada perkara perdata maupun pidana secara cuma-cuma. Menurut Kanwil Kemenkumham Riau pada tahun 2019 tercatat 296 masyarakat miskin penerima bantuan hukum di provinsi Riau pada perkara litigasi, 30 perkara diantaranya diadvokasi oleh LBH Pekanbaru. Selain itu, LBH Pekanbaru setiap tahunnya juga merilis data perkara yang masuk yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Penerimaan perkara di LBH Pekanbaru

| Tahun | Jumlah Perkara | Di Advokasi Litigasi/ Non-litigasi |
|-------|----------------|------------------------------------|
| 2018 | 127 Perkara | 51 Perkara |
| 2019 | 127 Perkara | 65 Perkara |
| 2020 | 158 Perkara | 27 Perkara |

Sumber: *Catahu LBH Pekanbaru*

Perkara yang setiap tahun masuk ke LBH Pekanbaru tersebut melalui tiga bentuk penerimaan yaitu penerimaan kasus langsung yaitu melalui pengaduan secara langsung ke kantor LBH Pekanbaru, kedua; penerimaan kasus tidak langsung yaitu pengaduan yang dilakukan melalui sosial media: (WA, FB, IG), telepon, email, dan lain-lain) maupun berdasarkan laporan dari jaringan dan ketiga penerimaan kasus insiatif dari LBH Pekanbaru ketika mengetahui adanya suatu kejadian tertentu di masyarakat.

Penerimaan sebuah perkara yang kemudian akan diadvokasi harus melalui gelar perkara, menentukan layak tidaknya untuk didampingi seperti harus adanya SKTM (surat keterangan tidak mampu). Pada perkara yang masuk ada beberapa kasus yang tidak diadvokasi oleh LBH Pekanbaru seperti pelaku pelecehan seksual, *illegal logging* kecuali masyarakat adat yang mengelolah secara tradisional, Bandar narkoba kelas kakab, korupsi dan lain-lain yang tidak sesuai dengan visi misi dan nilai yang dianut oleh LBH Pekanbaru.

Adapun bantuan hukum yang diberikan LBH Pekanbaru kepada masyarakat miskin sesuai dengan norma hukum yang berlaku sebagai suatu pedoman, yaitu bantuan hukum litigasi (penyelesaian hukum di dalam pengadilan) seperti mendampingi dari proses penyidikan sampai penuntutan dan bantuan hukum non-litigasi (penyelesaian hukum diluar pengadilan) seperti mengadvokasi dalam mediasi, negosiasi, konsultasi dan lain-lain, yang tujuannya adalah memastikan hak-hak hukum dapat terpenuhi.

Bantuan hukum pada dasarnya merupakan salah satu instrument penting untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) bagi masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan dari segi ekonomi untuk menyewah jasa seorang advokat yang dapat membantunya dalam proses hukum. Keberadaan bantuan hukum juga bertujuan agar hak-hak yang dimiliki setiap warga negara tidak diabaikan atau dilanggar oleh penegak hukum. Dengan demikian lembaga bantuan hukum seperti LBH Pekanbaru yang

sifatnya *non-profit oriented* dapat dilihat peran yang dijalankan atau dilakukannya. Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian **Lembaga Bantuan Hukum Dalam Mengadvokasi Masyarakat Miskin Di Kota Pekanbaru.**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran lembaga bantuan hukum dalam mengadvokasi masyarakat miskin di kota Pekanbaru ?
2. Apa yang mempengaruhi peran lembaga bantuan hukum dalam mengadvokasi masyarakat miskin di kota Pekanbaru ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran lembaga bantuan hukum dalam mengadvokasi masyarakat miskin di kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui yang mempengaruhi peran lembaga bantuan hukum dalam mengadvokasi masyarakat miskin di kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan analisis, perbandingan, bacaan serta pengayaan yang terkait lembaga bantuan hukum dalam mengadvokasi masyarakat miskin.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam memberikan bantuan hukum baik pelaksana maupun pemberi bantuan hukum untuk melakukan perbaikan agar pemberian bantuan hukum terlaksana dengan baik sesuai

dengan prinsip keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peran

Peran berasal dari istilah di dalam panggung sandiwara (drama) di mana dalam sebuah pementasan atau pertunjukan drama terdiri dari suatu “lakon” dan sejumlah pelaku yang terlibat di dalamnya. Lakon kemudian dipecah dalam berbagai peran yang jumlahnya sama dengan jumlah tokoh yang hendak ditampilkan dalam pementasan. Adapun reaksi dari penonton pada saat pementasan sebuah drama dipengaruhi oleh bakat atau kemampuan yang dimainkan seseorang, hal ini secara tidak langsung menggambarkan kehidupan sosial secara nyata. (Hendropuspito, 1989: 177).

Dalam konteks kehidupan sosial, membawakan peran berarti menduduki posisi sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini seorang individu harus patuh terhadap skenario yang dibuat oleh seorang sutradara yang dalam konteks sosiologi yaitu norma sosial, tuntutan sosial, dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian panggung sandiwara secara tidak langsung menggambarkan realitas kehidupan masyarakat di mana setiap kedudukan mempunyai peran.

Peran (*role*) menurut Soerjono Soekanto adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Bermakna seseorang atau suatu kelompok (baik itu lembaga atau organisasi sosial) dalam suatu masyarakat menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah

menjalankan peran. Antara suatu peran dan kedudukan tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan erat dalam kehidupan sosial masyarakat, tidak ada peran tanpa adanya kedudukan begitu pula sebaliknya tidak kedudukan tanpa ada peran. Kedudukan (status) yang dimaksud adalah tempat atau posisi individu atau kelompok yang ada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. (Soekanto, 2003:243).

Menurut Levinson dalam (Soekanto, 2003: 243-244) bahwa peran terdiri dari tiga hal, yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Kaitan dengan uraian teori diatas adalah bahwa peran dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum seperti LBH Pekanbaru yang berpedoman pada norma hukum seperti UU No 16 tahun 2011 dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

B. Teori Lembaga

Istilah lembaga berasal dari kata *institution* yang merujuk pada pengertian tentang sesuatu yang telah mapan (*established*). Dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat dilukiskan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga-lembaga sosial pada mulanya terbentuk dari suatu kebiasaan yang dilakukan terus menerus sampai menjadi adat istiadat; kemudian berkembang

menjadi tata kelakuan (mores). (Abdulayani. 2018: 75).

Lembaga atau juga disebut pranata sosial menurut Soerjono Soekanto diartikan sebagai himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian keberadaan lembaga sosial pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat. (Soekanto, 2003:198-199).

Dalam Konteks ini adalah LBH Pekanbaru merupakan manifestasi dari lembaga yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga bantuan hukum seperti LBH Pekanbaru dikategorikan sebagai lembaga atau pranata sosial karena dilahir dari hubungan sosial menghasilkan nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat.

C. Lembaga Bantuan Hukum

Wujud konkret lembaga adalah asosiasi yaitu perkumpulan orang yang memiliki kepentingan bersama untuk mencapai suatu tujuan berdasarkan nilai-nilai yang dianut, dalam konteks ini adalah lembaga bantuan hukum.

Lembaga bantuan hukum merupakan sebuah wadah pembelaan publik menerima pengaduan dari masyarakat khususnya pada masyarakat miskin, mengadvokasi agar hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat miskin tidak dilanggar.

Lembaga bantuan hukum adalah lembaga yang sifatnya *non-profit oriented* yaitu tidak mencari keuntungan karena biaya untuk mendapatkan jasa seorang advokat adalah sesuatu yang mahal terutama

bagi masyarakat miskin yang secara ekonomi tidak mampu membayar, sehingga hak yang dimiliki oleh masyarakat miskin tidak terlaksana sebagaimana mestinya. LBH menjadi penting keberadaanya karena membantu masyarakat miskin yang buta terhadap hukum.

Pada prinsipnya LBH memberikan bantuan hukum kepada dua kategori yaitu masyarakat miskin dengan adanya SKTM, kemudian buta hukum yang mengakibatkan kepada pelanggaran hak hukum dari masyarakat. (Handayani, 2016:272-273). Dalam konteks ini LBH Pekanbaru sendiri menilai ketika masyarakat secara formal tidak memenuhi syarat untuk dibantu (mampu secara ekonomi), tetapi, secara material layak dibela seperti adanya unsur penindasan atau ketidakadilan, yang bersangkutan berhak mendapatkan pelayanan bantuan hukum. Dengan demikian kewenangan memilih kasus untuk diadvokasi tergantung dari masing-masing LBH, sesuai visi misinya dan nilai-nilai yang dianutnya.

1. Konsep Bantuan Hukum

Menurut Frans Hendra Winarta, mengartikan bantuan hukum itu sendiri adalah suatu konsep untuk mewujudkan persamaan didalam hukum (*equality before the law*), pemberian jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) bagi semua orang dalam kerangka keadilan untuk semua orang (*justice for all*). (Winarta, 2011: 57). Sementara itu di dalam UU No.16 Tahun 2011, pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan definisi bantuan hukum adalah "*Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan*

Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum". Dengan demikian bantuan hukum menjadi suatu pilar menjaga hak-hak setiap warga Negara agar tidak dilanggar oleh penegak hukum dan mendapat ruang yang sama dalam hukum.

2. Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Di dalam bantuan hukum secara umum dikenal dua jenis bantuan hukum yaitu bantuan hukum litigasi dan non-litigasi. Pertama, bantuan litigasi adalah sebuah cara penyelesaian perkara hukum di dalam pengadilan yaitu dengan mendampingi klien membela hak-hak yang dimiliki klien. Dalam Peraturan pemerintah No. 42 tahun 2013 menyebutkan bahwa bantuan hukum litigasi meliputi:

1. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan.
2. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan;
3. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan TUN.

Sementara bantuan hukum non-litigasi merupakan bantuan hukum yang diberikan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur diluar pengadilan meliputi; penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat dan drafting dokumen.

3. Advokasi dan Faktor yang Mempengaruhi Advokasi

Advokasi hukum adalah serangkaian upaya untuk membela, mewakili, mendampingi yang dilakukan oleh seorang pengacara kepada kliennya terkait permasalahan hukum kliennya tersebut, hal ini diperlukan untuk memastikan hak konstitusional atau hak setiap warga Negara dalam hukum dapat dipenuhi. Pada dasarnya advokasi yang dilakukan adalah mendampingi dalam perkara litigasi seperti mendampingi pada saat pemeriksaan di kepolisian maupun pemeriksaan di Pengadilan dan non-litigasi seperti mendampingi diluar pengadilan diantaranya mendampingi pada saat mediasi, negosiasi, dan kegiatan diluar pengadilan lainnya yang tujuannya untuk membela hak-hak klien sebagaimana yang diatur didalam norma hukum itu sendiri.

Dalam konteks ini advokasi yang dilakukan oleh LBH Pekanbaru yaitu dengan memastikan bahwa hak-hak yang diatur dalam hukum dapat dipenuhi.

Pendampingan atau advokasi hukum yang dilakukan oleh lembaga/ organisasi bantuan hukum kepada masyarakat miskin terdapat faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat dalam pemberian bantuan hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung, adalah suatu keadaan dimana LBH tetap bertahan dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis seperti nilai-nilai yang memang ingin membantu masyarakat miskin yang berlandaskan pada nilai-nilai HAM dan lain-lain.

2. Faktor penghambat, secara general sering kali dialami oleh LBH yaitu dari segi pendanaan yang masih terbatas, padahal dalam prosesnya biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit.

D. Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Hukum

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konteks pemberian bantuan hukum, masyarakat miskin didefinisikan sebagai masyarakat yang mempunyai SKTM (surat keterangan tidak mampu) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Adapun kaitannya dalam penerimaan sebuah perkara di setiap LBH/ OBH memiliki penilaiannya masing-masing dalam menentukan layak tidaknya sebuah perkara diadvokasi.

LBH Pekanbaru menganggap bahwa masyarakat miskin itu bukan hanya dilihat dari segi materil keadaan sosial ekonomi seseorang atau suatu kelompok yaitu dengan menunjukkan SKTM (surat keterangan tidak mampu) yang secara formal didefinisikan dalam norma hukum agar dapat memperoleh pendampingan hukum secara cuma-cuma atau gratis, akan tetapi, LBH Pekanbaru juga melihat masyarakat miskin yang ingin mereka advokasi yaitu dari aspek masyarakat yang miskin akan kuasa, miskin relasi, miskin ilmu dan lain sebagainya yang berimplikasi terhadap ketidakadilan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yaitu berusaha menggambarkan

secara sistematis fakta, fenomena, objek, subjek apa adanya dengan tujuan mengungkapkan gejala secara menyeluruh. (Sangadji & Sopiah, 2010:24)

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yaitu LBH Pekanbaru yang beralamatkan di Jl. Kuda Laut No.21 kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru, merupakan salah satu LBH yang terakreditasi dan terverifikasi oleh Kemenkumham.

C. Subjek Penelitian

Teknik penentuan informan menggunakan *Purposive Sampling* di mana subjek penelitian yang diambil berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriterianya yaitu pemberi dan penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum yaitu Ibu "D" perkara perdata dan bapak "S" perkara pidana sementara pemberi bantuan hukum adalah LBH Pekanbaru yaitu Direktur dan kepala Operasional.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap sebuah gejala-gejala yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi. (Usman & Akbar, 2014:52). Adapun observasi yang dilakukan adalah melihat pola perilaku dari LBH Pekanbaru dalam konteks advokasi hukum yang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab secara lisan kepada subjek penelitian yang memerlukan hubungan dan

komunikasi. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada masyarakat miskin dan LBH Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Adapun dokumentasi yang diperoleh adalah pendampingan hukum litigasi dan non-litigasi yang dilakukan oleh LBH Pekanbaru, kerja-kerja pendampingan hukum, dan kegiatan-kegiatan bantuan hukum lainnya.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Adapun data primer yang diperoleh adalah informasi tentang proses pendampingan hukum yang dilakukan, kegiatan bantuan hukum, fasilitas yang dimiliki, sumber daya manusia seperti jumlah advokat dan lain-lain.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu diperoleh dan dicatat oleh orang lain (melalui media perantara). Adapun data sekunder yang peneliti peroleh adalah jumlah LBH/OBH terakreditasi dan terverifikasi di provinsi Riau, data masyarakat miskin di kota Pekanbaru, data penanganan kasus yang dilakukan LBH dari Kemenkumham dan lain-lain.

F. Teknis Analisis Data

Adapun teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif deskriptif yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data, proses pengumpulan data berasal dari lapangan seperti reduksi data,

Penyajian data dan kesimpulan (Sugiyono, 2021:132-142).

GAMBARAN UMUM

LBH Pekanbaru merupakan lembaga yang berdiri Pada tanggal 10 Oktober 2005 yang mulanya merupakan Projekbes dari LBH Padang. Pada tahun 2004 berawal dari fenomena sosial seperti kekerasan, ketidakadilan dan diskriminasi yang terjadi terus-menerus pada masyarakat miskin di provinsi Riau dalam hukum, menggerakkan aktivis, pengacara, wartawan berinisiatif untuk membentuk suatu lembaga bantuan hukum secara *prodeo* (memberikan bantuan hukum secara gratis) dan mengubah kebijakan untuk keberpihakan pada masyarakat miskin yang termarginalkan sehingga kemudian lahirlah LBH Pekanbaru yang merupakan lembaga yang berada dalam naungan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) yang memiliki konsep bantuan hukum struktural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Subjek Penelitian

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian ini terdapat 4 subjek penelitian yang terdiri dari pemberi dan penerima bantuan hukum.

Tabel 5.1
Karakteristik Subjek Penelitian

| Pemberi Bantuan Hukum | | |
|-------------------------------|------|--------------------|
| Nama | Umur | Jabatan |
| Andi Wijaya | 32 | Direktur |
| Rian Sibarani | 30 | Kepala Operasional |
| Penerima Bantuan Hukum | | |
| Nama | Umur | Kasus Hukum |
| Bapak "S" | 71 | Pidana |
| Ibu "D" | 53 | Perdata |

Sumber: Data Primer

Pemberi bantuan hukum adalah LBH Pekanbaru dan penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang diadvokasi oleh LBH Pekanbaru yang penyelesaian kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap atau telah selesai dilakukan pendampingan hukum.

B. Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH Pekanbaru)

Peran LBH Pekanbaru dapat dilihat dari dua kategori bantuan hukum yaitu peran dapat dilihat secara litigasi dan non-litigasi:

1. Peran Litigasi

Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur di pengadilan. Pengadilan itu sendiri merupakan forum publik resmi dimana kekuasaan publik ditentukan oleh otoritas hukum untuk penyelesaian suatu perselisihan atau masalah hukum yang di hadapi individu atau suatu kelompok baik itu dalam kasus perdata maupun pidana.

Peran secara litigasi yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dalam hal ini adalah LBH Pekanbaru yaitu dengan membela dan memperjuangkan hak-hak hukum klien. Secara litigasi LBH Pekanbaru mengadvokasi masyarakat miskin yang berperkara dalam hukum yaitu melalui upaya pendampingan hukum dari tahap pemeriksaan di Kepolisian sampai penuntutan di Pengadilan yaitu tujuannya agar klien tersebut tidak terintimidasi dan tidak merasa tertekan oleh penegak hukum serta untuk

memastikan hak-hak yang dimiliki klien dapat terpenuhi.

Pendampingan dilakukan oleh LBH Pekanbaru secara litigasi mengikuti prosedur formil hukum yang berlaku dan melihat situasi serta kondisi penanganan pada kasus klien sehingga dapat dilakukan langkah-langkah berikutnya yang tepat. Di dalam Pengadilan LBH Pekanbaru sering melakukan eksepsi atau pledoi yaitu melihat disparitas penegakan hukum yang tidak adil terhadap masyarakat miskin yang sering mengalami ketidakadilan atau perbedaan perlakuan secara hukum, kedua, menghadirkan saksi yang dapat membantu klien yaitu saksi yang melihat dan mendengar secara langsung perkara yang pada ujungnya menguntungkan klien LBH Pekanbaru dan Amikusuriae (sahabat pengadilan).

Adapun upaya memastikan hak klien dapat terlaksana yaitu melalui pendampingan atau advokasi dengan cara ketika klien diintimidasi atau mendapatkan kekerasan dari penegak hukum maka LBH Pekanbaru melaporkan terkait kode etik kepada masing-masing penegak hukum. Menurut Andi Wijaya selaku direktur LBH Pekanbaru mengatakan bahwa selama ini dalam mendampingi klien, LBH Pekanbaru juga melibatkan klien dan memberikan opsi kepada klien tentang upaya atau langkah yang harus dilakukan.

Pada subjek penerima bantuan hukum yaitu ibu "D" dan bapak "S" mengonfirmasi bahwa benar

LBH Pekanbaru mengadvokasi atau melakukan pendampingan hukum litigasi dengan membantu sampai proses hukumnya selesai atau telah berkecukutan hukum tetap. Bapak “S” menilai bahwa Advokasi hukum yang dilakukan kepadanya dinilainya baik dan berani dalam menyampaikan ketidakadilan yang dialaminya. Sementara Ibu “D” menyatakan bahwa beliau menilai LBH Pekanbaru berperan baginya terkait kasusnya yang dulu pernah beliau alami sehingga permasalahan hukum beliau dapat terselesaikan.

2. Peran Non-litigasi

Non-litigasi merupakan proses penanganan perkara melalui jalur diluar Pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinamakan juga *Alternatif Dispute Resolution* merupakan cara yang menekankan pada musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya.

Dalam hal ini LBH Pekanbaru pada prinsipnya menjalankan pendampingan hukum diluar pengadilan melakukan mediasi, negosiasi, investigasi perkara, pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Selain itu juga bantuan hukum yang diberikan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui paralegal, pelatihan hukum dan penyuluhan hukum kepada masyarakat miskin.

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan penerima bantuan hukum yaitu bapak “S” yang menyatakan bahwa LBH Pekanbaru dalam melakukan pendampingan hukum diluar

pengadilan, mengupayakan keadilan bagi masyarakat miskin yang buta terhadap hukum seperti beliau. Sementara Ibu “D” mengatakan LBH Pekanbaru mendampingi atau mengadvokasi dengan tujuan untuk memperoleh apa yang menjadi hak yang dimiliki oleh klien. Seperti melakukan mediasi yaitu dengan ikut mendampingi dalam mediasi.

Peran secara non-litigasi berdasarkan keterangan subjek penelitian dilakukan oleh LBH Pekanbaru kepada klien yaitu masyarakat miskin penerima bantuan hukum pada kasus perdata dan pidana.

C. Faktor yang Mempengaruhi Peran LBH Pekanbaru

1. Faktor Pendukung

Lembaga bantuan hukum memiliki nilai dan norma yang senantiasa dipegang dan menjadi pendorong atau motivasi untuk melakukan kegiatan maupun hubungan sosial dalam masyarakat. Setiap lembaga bantuan hukum memiliki prinsip dan dasar dalam membantu masyarakat miskin yang berperkara dalam hukum. Hal ini didasarkan kepada realita sosial yang selama ini dilihat dan dirasakan oleh praktisi hukum atau orang yang berkecimpung dalam dunia hukum yang membuat lahirnya lembaga bantuan hukum.

LBH Pekanbaru dalam menjalankan kegiatan bantuan hukum di dalam dan diluar pengadilan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui paralegal dan melakukan penyuluhan dengan tujuan sebagai wadah untuk

memberikan ruang kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu (masyarakat miskin) untuk mendapatkan bantuan hukum serta memperjuangkan hak-hak yang dimiliki masyarakat miskin di dalam hukum melalui bantuan hukum yang diberikan.

Adapun yang mempengaruhi LBH Pekanbaru dalam mengadvokasi masyarakat miskin di kota Pekanbaru berdasarkan keterangan Andi Wijaya yaitu dapat dilihat dari faktor yang mendasari pemberian bantuan hukum yaitu faktor pendukung meliputi a). Secara internal, prinsip dan nilai-nilai yang dianut LBH Pekanbaru adalah mengadvokasi masyarakat miskin, karena merupakan lembaga yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan (HAM). b) Secara eksternal ingin merubah sistem penegakan hukum yang tidak melakukan penindasan, tidak melanggar HAM dan hak hukum. c) Adanya dukungan anggaran dari Kemenkumham, organisasi non-pemerintah serta donasi dari masyarakat, anggaran atau pendanaan adalah suatu hal yang penting bagi LBH yang tentunya membutuhkan biaya untuk operasional kegiatan bantuan hukum sehingga bantuan hukum yang diberikan dapat secara maksimal terlaksana.

2. Faktor Penghambat

Memberi bantuan kepada masyarakat yang *notabane* masyarakat miskin memiliki konsekuensi yaitu adanya kendala atau faktor penghambat

dalam mengadvokasi masyarakat miskin.

Adapun faktor yang menghambat berdasarkan keterangan Andi Wijaya yaitu a) Oknum Polisi yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tidak mau bekerja sama dengan LBH Pekanbaru sehingga LBH Pekanbaru sulit untuk bertemu klien dalam tahanan seperti berkomunikasi dengan klien. b) Sumber daya manusia yang terbatas seperti jumlah advokat yang berjumlah 6 orang dalam melakukan pendampingan baik perdata maupun pidana. c) Kendala dalam perkara perdata adalah adanya biaya yang dikeluarkan seperti melakukan gugatan, maupun sidang lapangan membutuhkan biaya solusinya adalah melakukan pengalangan dana. d) Di dalam perkara pidana kendala yang dihadapi LBH Pekanbaru adalah masalah koordinasi dan komunikasi dengan Jaksa ketika akan melakukan persidangan sehingga LBH Pekanbaru harus *standby* di Pengadilan. e) Kendala anggaran yang terbatas dimana pendampingan yang dilakukan LBH Pekanbaru banyak dilakukan di daerah-daerah seperti pada masyarakat adat sehingga masalah waktu dan jarak membuat respon menjadi lambat dan pendampingan menjadi tidak maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara litigasi LBH Pekanbaru mengadvokasi masyarakat miskin (subjek penelitian) agar tidak

terindimidasi dan tidak merasa tertekan dalam proses litigasi yaitu dengan melakukan advokasi hukum dari tingkat penyidikan di Kepolisian sampai penuntutan di Pengadilan membela dan perjuangkan hak hukum klien. Sementara secara non-litigasi LBH Pekanbaru berperan terhadap klien (subjek penelitian) yaitu melakukan upaya mediasi, investigasi perkara, negosiasi, konsultasi dan lain-lain.

2. Adapun yang mempengaruhi LBH Pekanbaru dalam mengadvokasi masyarakat miskin di kota Pekanbaru yaitu faktor pendukung meliputi a). Secara internal prinsip dan nilai-nilai yang dianut mengadvokasi masyarakat miskin. b) Secara eksternal ingin merubah sistem penegakan hukum yang tidak melakukan penindasan, tidak melanggar HAM dan hak hukum. c) Adanya dukungan anggaran dari Kemenkum HAM, organisasi non-pemerintah serta donasi dari masyarakat. dan faktor penghambat meliputi, a) penegak hukum yang tidak profesional dalam menjalankan tugas sehingga sulit untuk bertemu maupun berkomunikasi dengan klien di dalam tahanan. b) SDM yang terbatas seperti advokat. c) Dalam perkara perdata adalah adanya biaya yang yang dikeluarkan seperti melakukan gugatan dan pada perkara pidana yaitu koordinasi dan komunikasi dengan Jaksa ketika akan melakukan persidangan.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan dan

kesimpulan maka saran yang dapat diberikan adalah

1. Bagi LBH Pekanbaru yang terkendala pendanaan dalam advokasi hukum kepada masyarakat miskin diharapkan melakukan upaya yaitu melalui penggalangan dana, bermitra dengan lembaga-lembaga lain, melakukan donasi publik dan dari berbagai sumber pendanaan lainnya supaya advokasi hukum yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal.
2. Bagi LBH Pekanbaru yang terkendala terhadap SDM yang terbatas seperti jumlah Advokat diharapkan meningkatkan jumlah advokat dengan cara memberikan pendanaan kepada personil LBH Pekanbaru yang telah lama mengabdikan di LBH Pekanbaru yang terkendala keuangan untuk mengikuti PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) agar mendapatkan profesi Advokat maupun melakukan rekrutmen.
3. Bagi LBH Pekanbaru yang terkendala terhadap oknum penegak hukum yang melakukan pelanggaran hak kepada klien LBH Pekanbaru yaitu dengan melaporkan terkait kode etik profesi ke Propam Polri, Komisi Kejaksaan maupun MA atau KY sehingga dalam menjalankannya penegakan hukum tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan tindakan yang menciderei rasa keadilan, seperti perlakuan yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, R., & Riza, F. (2018, September). Pemberian Bantuan hukum Kepada

- Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum. *Jurnal EduTech*, IV, 30-39.
- Abdulsyani. (2018). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Berry, D. (1995). *Pokok-Pokok Pemikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- BPS Pekanbaru. (2019, Agustus Jumat). <https://pekanbarukota.bps.go.id>. Retrieved November Sabtu, 2019, from [pekanbarukota.bps.go.id: https://pekanbarukota.bps.go.id/publication/download](https://pekanbarukota.bps.go.id/publication/download).
- Budijanto, O. W. (2016). Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 463 - 475.
- Fitria, & Rizanizarli. (2017, Agustus). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Pidana (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, I, 23-33.
- Handayani, F. (2016). *Bantuan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: KALIMEDIA.
- Horton, P. B., & Hunt, C. L. (1998). *Sosiologi, Sixth Edition*. (H. Sinaga, Ed.) Jakarta: Erlangga.
- LBH Pekanbaru. (2017, Desember Kamis) <https://www.lbhpekanbaru.or.id/catahu-2017-ylbhi-lbh-pekanbaru-tahun-buruk-penegakan-hukum-riau/>. (A. B. Santoso, Editor) Retrieved November Jumat, 2019, from <https://www.lbhpekanbaru.or.id> /: <https://www.lbhpekanbaru.or.id>
- Martono, N. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Data Sekunder* (ed. revisi 2 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Mukianto, J. (2017). *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2007). *Metodologi Penelitian : Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta diharapkan dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah yang Benar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2019). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Salamor, Y. B. (2018, April). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Ambon. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, II, 277-283.
- Sangadji, E. M., & Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. (Oktaviani, Ed.) Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Scott, J. (Ed.). (2011). *Sosiologi The Key Concepts*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi; Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi dan Pemecahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Sevilla, C. G., & dkk. (2006). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, S. (2003). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Soekanto, S. (2004). *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Suhardono, E. (2018). *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2014). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarta, F. H. (2011). *Bantuan Hukum Hak Untuk di Dampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Windari, R. A. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
- Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.